



PUTUSAN

Nomor : 0838/Pdt.G/2016/PA.BM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

SUAEB BIN M. ALI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sukarela Tk. La Sinta Desa Sangiang Kec.Wera, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Lingkungan Pelita RT.009 RW. 004, Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-

Melawan :

HAFSAH BINTI H. YUSUF, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sukarela (Tk.Tunas Harapan Desa Sangiang Kec.Wera), Pendidikan terakhir SMEA, bertempat tinggal di Dusun Sorinara RT.009 RW. 005, Desa Hidirasa Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 0838/Pdt.G/2016/PA.



BM. tanggal 20 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:-

1. Bahwa, pada tanggal, 26 Juli 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/17/VII/1994 tanggal, 26 Juli 1994;-
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Tangerang Jakarta Barat selama 18 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dirumah orang tua Termohon Dusun Soronara Rt.009 Rw.005 Desa Hidirasa kecamatan Wera Kabupaten Bima selama 1, 5 tahun.-Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal diperumahan Sekolah SDN Inpres Sangiang.- Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniaqi 2 orang anak yaitu ; 1.Bela Indriati perempuan umur 21 tahun, 2.Arif Dermawan laki umur 19 tahun ;-
3. Bahwa, sejak tanggal, 18 Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ;-
 - a.Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon baik dihadapan orang baqnyaqk ataupun tidak ;-
 - b.Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami ;-
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada tanggal, 25 Juni 2014, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu termohon sudah tidak memperdulikan pemohon , tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang ;-
5. Bahwa, Pemohon dengan termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;-



6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-

DALAM PETITUM ;

A. Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Suaeb bin M.Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hafsah binti H.Yusuf) didepan sidang Pengadilan Agama Bima;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;-

B. Subsidiar :

Dan / Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 12 Juli 2016 dan surat panggilan kedua tertanggal 25 Juli 2016;-



Bahwa Pengadilan Agama telah berupaya untuk perdamaian namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada *penambahan oleh Pemohon* ;-

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-

- ☛ Foto copy surat Keterangan Domisili an. Pemohon Nomor;471/283/VI/2016 tanggal, 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Aakota Kota Bima , yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim Ketua Majelis diberi kode P.1;-
- ☛ Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 58/17/VII/1994 tanggal 27 Juli 1994 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Oleh Hakim Ketua Majelis diberi kode P.2;-

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekatnya yaitu :-

Saksi I : SUBMAWARDIN BIN ADMAN SCOM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.010 RW. 003, Desa Tawali Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai sepupu II Pemohon;-
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, saksi tidak ingat tahun pernikahan mereka, dan mereka dulunya menikah di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;-
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun harmonis bertempat tinggal di Tangerang Jakarta Barat selama 18 tahun,



kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Hidirasa Kecamatan Wera Kabupaten Bima diruma orang tua Termohon ;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak bernama Bela Indriati perempuan umur 21 tahun dan Arif Dermawan laki umur 19 tahun ;-
- Bahwa saksi mengetahui, awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka mencacimaki Pemohon, dengan kata-kata kasar dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;-
- Bahwa saksi mengetahui, akibat peristiwa tersebut saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 25 Juni 2014 Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama orang tuanya ;-
- Bahwa saksi bersama keluarga serta tokoh masyarakat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;-

Saksi II : JUHANI BINTI M.ALI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;-



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, saksi tidak ingat/lupa tahun pernikahan mereka ;-
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun harmonis bertempat tinggal di Tangerang Jakarta Barat kemudian pindah dirumah orang tua Termohon di Desa Hidirasa Kecamatan Wera Kabupaten Bima sampai sekarang ;--
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Bela Indriati perempuan umur 21 tahun dan Arif Dermawan laki umur 19 tahun ;--
- Bahwa saksi mengetahui, awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami ;--
- Bahwa saksi mengetahui, akibat peristiwa tersebut saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 25 Juni 2014 lebih kurang 2 (dua) tahun selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi, dan Termohon sendiri yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;-
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, serta keluarga dan tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ; -

Bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;-



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak September 2015 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ***“Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon,*** kemudian akibat hal itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama ± 2 (dua) bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling menghiraukan;-

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :--

وان تعزز او توار او غيبة جزائباته بالبينة

Artinya : *“Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti (persaksian) ;—*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama telah mendengar 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang menerangkan dibawah sumpah dimuka persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) tahun dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi menurut hukum oleh sebab itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan Agama berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (pecah), karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan "***rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (broken marriage)***", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun



1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan **verstek**;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka Pengadilan Agama perlu menambah amar yang isinya Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Tergmohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini **dibebankan** kepada Pemohon;-

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;-



MENGADILI :


1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suaeb bin M.Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hafsah binti H.Yusuf) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demiikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Bima, pada hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami H. AHMAD GANI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS.M. AGUS SOFWAN HADI.dan DRS. AGUS MUBARAK. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ZAINAL ISMAIL,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-


Hakim Ketua,
H. AHMAD GANI, S.H.




Hakim Anggota,


DRS. M. AGUS SOFWAN HADI.

Hakim Anggota,


DRS. AGUS MUBAROK.

Panitera Pengganti,


ZAINAL ISMAIL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 470.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 561.000,-**
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).-